



Ari
Purbayant
O

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2023.04.19 08:05:47
WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 1468/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2023, menyatakan
bahwa

Program Studi **Teknik Pertanian**, Pada Program Sarjana **Universitas Jember, Kabupaten Jember**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 3 - Mei - 2023 sampai dengan 3 Mei 2028*



Jakarta, 18 - April - 2023

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

Nomor : 2799 / BAN-PT / PMT1 / 2022

Hal : Hasil Penghitungan ke-1 Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi

Kepada Yth. Rektor/Ketua/Direktur Universitas Jember

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan BAN PT Nomor 1 Tahun 2022 pasal 3, Dewan Eksekutif BAN PT telah melakukan pemantauan Peringkat Akreditasi terhadap **Program Studi Teknik Pertanian pada Program Sarjana Universitas Jember**.

Dengan ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan data PDDIKTI, BAN-PT telah melakukan penghitungan ke-1 atas Penilaian Pemantauan Program Studi Teknik Pertanian pada Program Sarjana dengan hasil **dinyatakan Lolos Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi**.

Sehubungan dengan itu, maka

1. BAN-PT akan menerbitkan Keputusan mengenai perpanjangan peringkat akreditasi pada saat berakhirnya Surat Keputusan Akreditasi sebelumnya,
2. Apabila Surat Keputusan dan Sertifikat perpanjangan peringkat akreditasi belum diterima pada saat berakhirnya Surat Keputusan Akreditasi sebelumnya, dimohon dapat memberitahukan BAN PT melalui SAPTA,
3. **Setelah 6 (enam) bulan terbitnya Surat Keputusan dan Sertifikat perpanjangan peringkat akreditasi, Program Studi atau Perguruan Tinggi yang memiliki Peringkat Terakreditasi A atau B wajib mengajukan usulan konversi peringkat dari A ke Unggul, B ke Baik Sekali dengan menggunakan ISK,**
4. Perguruan Tinggi memiliki kewajiban melaksanakan siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 13-09-2022

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI
PENILAIAN PEMANTAUAN TAHAP 1

IDENTITAS DAN LEGALITAS PROGRAM STUDI

1	Nama Program Studi	Teknik Pertanian
2	Program	Sarjana
3	Status Operasional PS	Aktif
4	Nama Perguruan Tinggi	Universitas Jember
5	SK Pembukaan PS	
	a. Nomor	4407/D/T/K-N/2010
	b. Tanggal	2010-11-11
6	Akreditasi Program Studi	
	a. Peringkat	B
	b. Tanggal Kadaluarsa	5/2/2023

HASIL PENILAIAN PEMANTAUAN TAHAP 1

1	Syarat Perlu Perpanjangan	Terpenuhi
2	Keputusan	Penetapan peringkat B

PENILAIAN SYARAT PERLU PERPANJANGAN TAHAP 1

NO.	ELEMEN	INDIKATOR	PENILAIAN
1	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa baru dan jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS- 4 s.d. PP = Persentase penurunan jumlah mahasiswa baru	Terpenuhi
		NTMB = Banyaknya tahun akademik dimana mahasiswa baru terdaftar	-3.01%
			114
2	Dosen	Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK pada saat TS	Terpenuhi
		NDPR = Jumlah dosen penghitung rasio yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS	51
3	Dosen	Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Terpenuhi
		$PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$	0.0%
4	Dosen	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK pada saat TS	Terpenuhi
		$RMDPR = NM / NDPR$	7.1
5	Lulusan	Jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS).	Terpenuhi
		PP = Persentase penurunan jumlah lulusan	-6.26%
		NTL = Banyaknya tahun akademik dimana ada lulusan	5
6	Dosen	Kualifikasi akademik dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK yang mempunyai gelar Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2 saat TS	Terpenuhi
		$PDS3 = (NDS3 / NDT) \times 100\%$	43.1%
7	Dosen	Jabatan akademik dosen tetap penghitung rasio yang memiliki NIDN atau NIDK, dengan ketentuan persentase Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PGBLKL) saat TS	Terpenuhi
		$PGB = (NDGB / NDT) \times 100\%$	3.9%
		$PGBLK = ((NDGB + NDLK) / NDT) \times 100\%$	31.4%
		$PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDT) \times 100\%$	68.6%
8	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Kelulusan tepat waktu.	Tidak Terpenuhi
		PTW = Persentase kelulusan tepat waktu	28.1%
9	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Keberhasilan studi.	Terpenuhi
		PBS = Persentase keberhasilan studi	79.8%



Ari
Purbayant
O

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2023.04.19 08:05:43
WIB

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 1468/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2023

TENTANG

**AKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER**

**DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi tanpa permohonan akreditasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Pertanian pada Program Sarjana Universitas Jember, Kabupaten Jember.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 18 April 2023 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Teknik Pertanian pada Program Sarjana Universitas Jember, Kabupaten Jember dengan status peringkat akreditasi B dan Nilai 354.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2028.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Program Studi Program Studi Teknik Pertanian pada Program Sarjana Universitas Jember, Kabupaten Jember terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1193/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 tentang Status Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Pertanian pada Program Sarjana Universitas Jember, Kabupaten Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2023
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.